



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 23 TAHUN 2017**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 33
TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
APARATUR SIPIL NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa adanya dinamika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berdampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara, maka perlu dilakukan perubahan pada Peraturan Bupati tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2799);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5121);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Sasaran Kerja Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 33), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4 diubah, sehingga dalam Pasal 1 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai adalah Pegawai yang bekerja pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari Pegawai Negeri sipil, Pegawai Negeri Sipil diperbantukan, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembinaan kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan adalah pegawai yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya. PNS yang dipekerjakan, gajinya dibebankan pada instansi induknya.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi pegawai sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja.
11. Laporan kerja harian adalah catatan kegiatan pegawai yang dibuat setiap hari selama pegawai bekerja dikantor dan atau ditugaskan diluar kantor
12. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat keterangan serta disetujui oleh atasan langsung.
13. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan total kehadiran pegawai dan Kerja Pegawai.

14. Elektronik berbasis online disebut juga *finger print* adalah pencatatan kehadiran yang menggunakan alat absensi elektronik yang terhubung dengan jaringan internet.
15. Jam kerja efektif adalah jam kerja yang dipergunakan pegawai dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan standar beban kerja yang ditetapkan.
16. Ketidakhadiran pada hari kerja adalah tidak hadir pada hari kerja.
17. Keterlambatan masuk kerja adalah terlambat masuk kerja sesuai dengan jam masuk kerja yang telah ditentukan.
18. Pulang kerja sebelum waktunya adalah pulang kerja lebih cepat sebelum jam pulang kerja yang telah ditentukan.
19. Ketidakhadiran pada saat jam kerja adalah tidak hadir selama jam kerja yang telah ditentukan.
20. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan berupa bencana alam dan kerusuhan.
21. Total Jam Kerja Efektif yang selanjutnya disingkat dengan TJKE adalah total jam kerja efektif dalam 1 (satu) hari kerja.
22. TJKE yang diakui atasan adalah koreksi perhitungan total jam kerja efektif yang dilakukan oleh atasan langsung.
23. Total Jam Kerja Efektif Bulanan yang selanjutnya disingkat dengan TJKEB adalah total jam kerja efektif pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
24. Koefisien TJKE adalah perbandingan TJKE yang diakui atasan dibandingkan dengan TJKEB. Besaran koefisien TJKE sama dengan atau lebih kecil dari 1(satu).
25. Standar beban kerja adalah standar waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
26. Kemalangan adalah situasi yang menyebabkan Pegawai hadir tidak tepat waktu dikarenakan keadaan yang menghambat tidak direncanakan dan atau terjadi tiba-tiba.
27. Potongan TPP adalah pemotongan TPP yang dilakukan atas ketidakpatuhan pegawai terhadap jam kerja.
28. Standar TPP adalah besaran TPP yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.
29. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, dan Non PNS untuk melaksanakan Tugas.
30. Hasil kerja adalah hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dan dituangkan dalam laporan kerja harian.

31. Disiplin kerja adalah mentaati ketentuan hari dan jam kerja yang telah ditetapkan.
 32. Uang tunggu adalah uang tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang sudah tidak lagi menjalankan pekerjaannya, tetapi belum diberhentikan secara resmi atau pensiun.
 33. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapnya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.
 34. Mekanisme adalah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pegawai dengan menggunakan tatanan dan aturan serta adanya alur komunikasi dan pembagian tugas sesuai dengan ketentuan.
2. Ketentuan dalam Pasal 3 kata SKPD diubah menjadi Perangkat Daerah, sehingga dalam Pasal 3 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Hari kerja ditetapkan 5 (lima) hari dalam seminggu, mulai hari Senin sampai dengan Jumat.
- (2) Jam kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pada Hari Senin sampai dengan Hari Kamis, jam masuk kerja pukul 07.30 Wita dan jam pulang kerja pukul 16.00 Wita; dan
 - b. pada Hari Jumat jam masuk kerja pukul 07.30 Wita dan jam pulang kerja pukul 11.00 Wita.
- (3) Jam kerja pada bulan Ramadhan diatur tersendiri pada setiap bulan Ramadhan yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (4) Pegawai wajib mengikuti apel pagi pada hari Senin dan mengisi absensi manual setelah selesai apel.
- (5) Pengisian absen manual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dihitung kembali kesesuaiannya dengan sistem kehadiran elektronik berbasis *online*.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2), pada :
 - a. unit kerja/satuan organisasi yang menyelenggarakan pelayanan masyarakat seperti; Rumah Sakit, Puskesmas dan Perangkat Daerah lainnya yang memiliki jenis layanan masyarakat; dan
 - b. unit kerja satuan pendidikan.
- (7) Pengaturan lebih lanjut pada ayat (6) diatur dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Ketentuan pada ayat (2), (4) dan (6) diubah, sehingga dalam Pasal 5 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) TPP diberikan dengan mempertimbangkan aspek tempat kerja, profesi dan pertimbangan objektif lainnya.
 - (2) Besaran TPP sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
 - (3) Perhitungan TPP dilakukan setiap bulan dan dibayarkan pada awal bulan berikutnya.
 - (4) Pembayaran TPP pada pegawai yang pindah antar Perangkat Daerah disesuaikan dengan tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
 - (5) Pembayaran TPP pada pegawai yang berubah Eselonisasi, golongan dan pangkat disesuaikan dengan besaran TPP yang ditetapkan dan disesuaikan dengan penetapan tanggal surat keputusan perubahan eselonisasi, golongan dan pangkat.
 - (6) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) dilakukan pada Perangkat Daerah dimana gajinya diberikan.
 - (7) Pemberian TPP dibebankan pada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Ketentuan diantara pada ayat (3) dan (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga dalam Pasal 11 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) pada huruf b, berdasarkan perbandingan TJKE dibandingkan dengan TJKEB.
- (2) TJKE yang wajib dipenuhi pegawai rata-rata 5 (lima) jam 30 (tigapuluh) menit untuk hari Senin-Kamis dan rata-rata 3 (tiga) jam untuk hari Jum'at.
- (3) TJKE dan TJKEB yang digunakan dalam perhitungan paling banyak 111 jam.
- (3a) TJKE pada saat perjalanan dinas diperhitungkan 8 (delapan) jam 30 (tigapuluh) menit setiap harinya.
- (4) Dalam hal terdapat koreksi perhitungan TJKE oleh atasan langsung, maka TJKE yang digunakan dalam perhitungan TPP yaitu TJKE yang diakui atasan langsung dan dibubuhi dengan tanda tangan.

5. Ketentuan pada ayat (2) dan (3) diubah, dan diantara ayat (2) dan (3) disisipkan 1 (satu) ayat, sehingga dalam Pasal 15 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pegawai yang menjalankan cuti diluar tanggungan negara tidak diberikan TPP.
 - (2) Pegawai yang menjalankan cuti besar, cuti alasan penting, dispensasi dari instansi pemerintah dan cuti sakit diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP yang bersangkutan.
 - (2a) Pegawai yang ijin karena sakit dan ijin kepentingan lain atas persetujuan atasan dapat diberikan ijin paling lama 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan.
 - (3) Pegawai yang menjalankan cuti tahunan, cuti sakit karena mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas atau perempuan yang mengalami keguguran dan cuti melahirkan dibayarkan sesuai dengan standar besaran TPP yang bersangkutan sebesar 100% (seratus persen).
6. Ketentuan pada ayat (2) diubah, sehingga dalam Pasal 18 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Atasan langsung wajib memberikan penilaian atas laporan kerja harian bawahannya.
- (2) Hasil kerja yang dituangkan dalam laporan kerja harian yang telah dinilai oleh atasannya dihimpun oleh sub bagian Umum dan Kepegawaian dan/atau Kepala sub Bagian Kepegawaian dan/atau Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian sebagai dasar penghitungan pemberian TPP.
- (3) Atasan langsung yang tidak melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang oleh atasan langsungnya.

7. Ketentuan pada ayat (2) diubah, sehingga dalam Pasal 19 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dalam hal pengawasan pemberian TPP dibentuk Tim Pengawas.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Inspektorat wilayah, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

8. Ketentuan pada ayat (2) diubah, sehingga dalam Pasal 20 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Tim Pengawas Inspektorat wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) memiliki tugas dan fungsi melakukan audit pemberian TPP.
 - (2) Tim Pengawas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah memiliki tugas dan fungsi melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian TPP.
 - (3) Tim Pengawas melaporkan hasil pengawasannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
9. Ketentuan pada ayat (1) diubah, sehingga dalam Pasal 21 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dapat dilakukan evaluasi sewaktu-waktu.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 2 Mei 2017
BUPATI KUTAI KARTANEGARA



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 2 Mei 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



Ir. H. MARLI, M.Si

NIP 19590206 198802 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017 NOMOR 23

**LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 23 TAHUN 2017 TANGGAL 2 MEI 2017
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA**

A. BESAR TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT KERJA

NO	KECAMATAN	
1	Sanga-sanga	232.400
2	Muara Jawa	395.500
3	Samboja	333.900
4	Muara Badak	390.600
5	Marang Kayu	562.100
6	Anggana	237.300
7	Tenggarong	-
8	Tenggarong Seberang	197.400
9	Loa Kulu	208.600
10	Loa Janan	214.900
11	Sebulu	364.700
12	Kota Bangun	515.200
13	Muara Kaman	557.200
14	Muara Wis	664.300
15	Muara Muntai	729.400
16	Kenohan	842.800
17	Kembang Janggut	942.900
18	Tabang	1.000.000
19	Jakarta	1.000.000

B. BESAR TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

No	Fungsional Ahli	Pertama	Muda	Madya	Utama
1	Dokter Spesialis		9.893.600		
2	Dokter Umum	3.093.700	4.063.700	5.469.600	6.875.600
3	Dokter Gigi	3.093.700	4.063.700	5.469.600	6.875.600
4	Apoteker	2.722.500	3.576.100	4.375.700	5.500.500
5	Epidemiolog Kesehatan	2.582.800	2.981.500	3.363.700	-
6	Entomolog Kesehatan	2.582.800	2.981.500	3.363.700	-
7	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	2.582.800	2.981.500	3.363.700	-
8	Sanitarian	2.582.800	2.981.500	3.363.700	-
9	Administrator Kesehatan	2.582.800	2.981.500	3.363.700	-
10	Nutrisionis	2.582.800	2.981.500	3.363.700	-
11	Perawat	2.935.000	3.388.100	4.189.000	-
12	Bidan	2.935.000	3.388.100	4.204.600	-
13	Psikolog Klinis	2.722.500	3.359.900	3.800.000	-
14	Fisikawan Medis	2.722.500	3.359.900	3.800.000	-
15	Widyaiswara	2.722.500	3.576.100	4.375.700	5.500.500
16	Peneliti	2.722.500	3.576.100	4.375.700	5.500.500
17	Penyuluh Kehutanan	2.722.500	3.200.400	4.018.700	-
18	Penyuluh Perikanan	2.722.500	3.200.400	4.018.700	5.128.000
19	Penyuluh Pertanian	2.722.500	3.200.400	4.018.700	5.128.000
20	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	2.636.100	3.012.900	3.747.500	-
21	Pengawas Benih Tanaman	2.722.500	3.075.000	3.868.700	-
22	Pengawas Bibit Ternak	2.722.500	3.075.000	3.868.700	-
23	Pengawas Mutu Ikan	2.722.500	3.075.000	3.868.700	4.942.000
24	Medik Veteriner	2.722.500	3.450.700	4.272.200	5.407.500
25	Analisis Pasar Hasil Pertanian	2.722.500	3.200.400	4.018.700	5.128.000
26	Analisis Kepegawaian	2.722.500	3.200.400	4.018.700	5.128.000
27	Penyuluh Peternakan	2.722.500	3.200.400	4.018.700	5.128.000
28	Auditor Kepegawaian	2.722.500	3.576.100	4.375.700	-
29	Assesor SDM Aparatur	2.722.500	3.576.100	4.375.700	5.500.500
30	Polisi Kehutanan	2.722.500	3.200.400	4.018.700	-

31	Auditor	2.722.500	3.576.100	4.375.700	5.500.500
32	Pengawas Urusan Pemerintah Daerah	2.722.500	3.576.100	4.375.700	-
33	Mediator Hubungan Industrial	2.722.500	3.200.400	4.018.700	-
34	Pengantar Kerja	2.722.500	3.200.400	4.018.700	-
35	Pengawas Tenaga Kerja	2.722.500	3.200.400	4.018.700	-
36	Pengawas Lingkungan Hidup	2.722.500	3.200.400	4.018.700	5.128.000
37	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	2.104.300	2.762.100	3.726.500	4.942.000
38	Perancang Peraturan Perundang-undangan	2.104.300	2.762.100	3.726.500	4.942.000
39	Penata Ruang	2.722.500	3.200.400	4.018.700	-
40	Inspektorat Ketenaga Listrikan	2.104.300	2.762.100	3.493.700	-
41	Inspektur Tambang	2.104.300	2.762.100	3.493.700	-
42	Inspektur Minyak dan Gas Bumi	2.104.300	2.762.100	3.493.700	-
43	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	1.946.400	2.032.200	2.308.700	-
44	Pustakawan	1.960.700	1.980.000	2.285.000	2.770.000
45	Penyuluh KB	1.802.900	1.885.900	2.149.200	-
46	Penguji Mutu Barang	1.946.400	2.032.200	2.308.700	-
47	Penera	2.032.200	2.539.600	2.769.500	-
48	Sandiman	2.574.500	3.029.400	3.264.200	-
49	Arsiparis	1.960.700	1.980.000	2.285.000	2.770.000
50	Pranata Komputer	2.104.300	2.762.100	4.375.700	4.942.000
51	Perekayasa	2.104.300	2.762.100	4.375.700	4.942.000
52	Perencana	2.722.500	3.200.400	4.018.700	-
53	Bahaya Radiasi	2.722.500	3.450.700	4.272.200	5.407.500

C. BESAR TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA

1. PEGAWAI STRUKTURAL

No.	Esselon / Golongan	Jumlah (Rp.)
1	Esselon II / a	16.272.700
2	Esselon II / b (Asisten Daerah)	13.009.700
3	Esselon II / b	11.722.700
4	Esselon III / a	8.038.500
5	Esselon III / b	7.150.600
6	Esselon IV / a	4.226.300
7	Esselon IV / b	3.217.500
8	Gol IV	1.858.300
9	Gol III	1.420.200
10	Gol II	1.102.400
11	Gol I	1.000.000

2. PEGAWAI FUNGSIONAL TERAMPIL

No.	Fungsional Terampil	Pelaksana / Pemula	Pelaksana Lanjut.	Penyelia
1	Tenaga Fungsional Terampil	1.680.600	2.019.900	2.359.200

3. PEGAWAI FUNGSIONAL PENDIDIKAN

No.	Fungsional Pendidikan	Gol II	Gol III	Gol IV
1	Guru	1.167.400	1.256.700	1.627.400
2	Penilik Sekolah		1.540.500	1.791.900
3	Pengawas Sekolah		1.830.900	2.162.600

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

RITA WIDYASARI